

Business Analysis Of Waste Banks Connecting Perpres Number 6 In 2015 On Creative Economic Agency (Feasibility Study On KSM Ngudi Kamulyan In Semarang City)

Dwi Astutik¹, Septian Yudha Kusuma², Hani Krisnawati³

¹Program Studi Manajemen, STIE AKA Semarang

Email : katarina_dwiastutik@yahoo.co.id

²Program Studi Akuntansi, STIE AKA Semarang

Email : septianyudhakusuma@gmail.com

³Program Studi Akuntansi, STIE AKA Semarang

Email : honeysagita@yahoo.co.id

Abstract

Community effort in creating to increase the benefits of resources is one of the concepts of creative economy which is currently an important issue in Indonesia. Evidently the issuance of PERPRES No. 6 of 2015 concerning the Creative Economy Agency, needs to be encouraged, strengthened and promoted as an effort to increase national economic growth. The emergence of KSM Ngudi Kamulyan which is engaged in the processing of waste into various handicraft products, is concrete evidence in supporting the regulation. The business will certainly experience ups and downs, in 2005-2008 it was not operating because it suffered losses and was active again in late 2008 until now. Organizations that are profit motive must be oriented to the feasibility of business sustainability, so that a study of economic feasibility studies is needed. The study of the response of creative industries and the public regarding the strategic plan of the regulation is also an important part. This research was conducted using qualitative descriptive analysis tools. The results obtained that the management stated that the existence of this regulation created a great sense of optimism to develop the creativity of waste management into various handicraft products. This optimism is accompanied by a note that efforts are needed to educate the public, reformulate the scale of business that is feasible, the introduction of appropriate technology and the ease of access to various Deputies prepared by the government. Unfortunately most people actually feel pessimistic and are not sure that the existing deputies are able to support waste management into a creative industry. Based on the analysis of the feasibility study of the financial aspects of the development plan that is projected by the board, a payback period of 4 years 1 month > the duration of the required credit tenor (4 years) is obtained, NPV Rp. -2,813,268 (negative), IRR 10.91% < average credit interest rate (13.65%) and B / C 0.95 < 1. The results of the calculation show that economically the business development plan is on a projected by KSM Ngudi Kamulyan is not feasible.

Keywords : creative economy, PP, NPV, IRR, B/C.

1. Pendahuluan

Usaha yang bersifat *profit motive* tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja. Kelayakan terhadap aspek pasar, kondisi lingkungan, sosial, hukum, budaya masyarakat, dukungan kebijakan, teknis pelaksanaan, kelembagaan, inovasi, kreativitas, serta aspek lain akan menentukan keberlanjutan suatu usaha. Usaha masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi untuk menjadikan atau meningkatkan manfaat sumberdaya merupakan salah satu ciri konsep ekonomi kreatif yang saat ini menjadi isu penting di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya PERPRES Republik

Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak pertumbuhan perekonomian nasional. Mengingat pentingnya regulasi tersebut maka perlu didorong, diperkuat, dan dipromosikan.

Menempatkan serta memberi ruang kepada kegiatan ekonomi kreatif yang memiliki basis pemberdayaan potensi kreativitas dalam berbagai kebijakan di tingkat pusat maupun tingkat daerah, tentu akan memberi dorongan positif pada sektor ini. Dorongan tersebut akan semakin kuat apabila kemudian orientasi kebijakannya dapat mendorong kegiatan kreatif masyarakat menjadi suatu industri

besar, dan dampaknya mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

Munculnya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) seperti KSM Ngudi Kamulyan di Kota Semarang yang melihat sampah sebagai sumber daya berpotensi memiliki nilai ekonomi, mengindikasikan adanya ciri usaha ekonomi kreatif. Sampah melalui inovasi dan ide-ide kreatif selain menjadi produk-produk kerajinan, juga nampak adanya peran yang mengatasi masalah kesehatan dan lingkungan masyarakat. Lebih daripada itu, dapat menyumbang pendapatan bagi pelakunya dan membuka lapangan pekerjaan, sehingga layak didorong keberlangsungan hidup usaha tersebut.

Dukungan berupa kebijakan saat ini setidaknya dapat dilihat dengan diterbitkannya PERDA Kota Semarang No. 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Secara eksplisit, tujuan yang hendak dicapai dinyatakan dalam Pasal 3, bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi. Disamping dukungan kebijakan, dukungan penelitian dari berbagai aspek tentu sangat diperlukan untuk memastikan supaya usaha bank sampah dapat mengatasi berbagai kendala, sehingga menjadi layak dan terjamin keberlangsungannya. Penelitian ini mengkaji secara khusus aspek ekonomi dari usaha ini, dengan menganalisis kelayakan bank sampah sebagai sebuah entitas usaha.

Kegiatan pengelolaan sampah selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2005-2008 dikarenakan kerugian, dan baru aktif kembali akhir tahun 2008 sampai saat ini (Abadi, 2013). Atas dasar permasalahan tersebut maka KSM Ngudi Kamulyan

yang pada awalnya melakukan kegiatan untuk menanggulangi berbagai macam persoalan akibat sampah, maka melalui usaha bank sampah, lambat laun berubah orientasi menjadi usaha yang diharapkan mendatangkan keuntungan.

Beroperasinya kembali KSM Ngudi Kamulyan dengan bank sampahnya untuk berperan aktif mengatasi persoalan sampah di Kota Semarang, memberikan kelegaan kepada berberapa pihak. Hal ini sangat bisa dipahami, karena Kota Semarang merupakan salah satu kota yang mengandalkan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Kondisi pengelolaan sampahnya belum maksimal karena belum sepenuhnya mengangkut sampah perkotaan. Pada tahun 2010, pengelolaan sampah di Kota Semarang, baru menjangkau 120 kelurahan dari 177 kelurahan (70%). Berdasarkan data tersebut, dengan kata lain sampah yang terangkut ke TPA Jatibarang baru 70% dari seluruh produksi sampah total Kota Semarang sebesar ± 4.500 m³/hari (Abadi, 2013). Hal ini tentu sangat memprihatinkan, dan menjadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kepentingan termasuk para peneliti di kota ini.

Abadi (2013) telah melakukan penelitian pada pengelolaan sampah yang dilakukan di KSM Ngudi Kamulyan terhadap tujuh aspek penilaian berkelanjutan, yaitu kondisi lingkungan, sosial budaya masyarakat, ekonomi dengan menggunakan analisis Benefit Cost Ratio(B/C), dukungan kebijakan, teknis pelaksanaan, kelembagaan, dan reduksi sampah. Hasilnya, secara keseluruhan pengelolaan sampah secara terpadu di Kampung Menoreh cenderung tidak berkelanjutan. Penelitian tersebut menarik untuk melakukan penelitian lanjutan secara lebih mendalam dan dengan ruang lingkup lebih luas terutama dari aspek ekonomi. Kajian terhadap pengembangan kelayakan usaha

dilakukan dengan menggunakan analisis B/C dan dikembangkan juga dengan analisis Payback Period (PP), Net Present Value (NPV) dan Internal Rate Of Return (IRR).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui respon pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat terhadap rencana strategis Badan Ekonomi Kreatif (BEK) dan mengkaji kelayakan secara ekonomi secara berkelanjutan usaha KSM Ngudi Kamulyan dengan menggunakan kriteria PP, NPV, IRR dan B/C.

2. Kajian Literatur

PERPRES No. 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif Pasal 3 menyebutkan Badan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan beberapa fungsi, diantaranya : a). perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif. b). Perancangan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif. c). Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif. d). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif. e). Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada pemangku kepentingan yang terkait dengan bidang ekonomi kreatif. f). Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait. g). Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden yang terkait dengan ekonomi kreatif.

Tatanan organisasi BEK dilengkapi dengan beberapa Deputi yaitu Deputi Riset, Edukasi dan Pengembangan; Deputi Akses Permodalan; Deputi Infrastruktur; Deputi Pemasaran; Deputi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan

Regulasi dan Deputi Hubungan antar Lembaga dan Wilayah.

Organisasi tersebut akan melakukan pembangunan melalui 2 (dua) program, yaitu sebagaimana yang tertera dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015–2019 : pengembangan ekonomi kreatif dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreatifitas yang dapat berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreatifitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi, namun lebih kepada pemanfaatan inovasi, kreatifitas dan imajinasi. Terdapat 3 (tiga) hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, yaitu (Purnomo, 2016:10) :

a. Kreatifitas (*Creativity*)

Yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang unik, *fresh*, dan dapat diterima umum. Hal ini bisa juga menghasilkan ide baru atau praktis sebagai solusi dari suatu masalah, dan melakukan sesuatu yang berbeda (*thinking out of the box*).

b. Inovasi (*Innovation*)

Yaitu transformasi dari ide atau gagasan yang berlandaskan kreatifitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah dan bermanfaat.

c. Penemuan (*invention*)

Yaitu menekankan pada menciptakan sesuatu yang belum pernah ada dan dapat diakui sebagai karya yang

mempunyai fungsi unik atau belum pernah diketahui sebelumnya.

Usaha ekonomi kreatif adalah entitas usaha baik yang berbadan hukum ataupun yang tidak, untuk mentransformasikan dan memanfaatkan kreatifitas untuk menghasilkan barang dan jasa serta yang diakui memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) baik terdaftar maupun melekat. Tertuang dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015 – 2019. Misi dari ekonomi kreatif tahun 2015-2025 yaitu (Purnomo, 2016:16:16) :

- a. Peningkatan kontribusi industri kreatif terhadap pendapatan domestik bruto.
 - b. Peningkatan ekspor nasional dari produk/jasa berbasis kreatif.
 - c. Peningkatan penyerapan tenaga kerja.
 - d. Peningkatan jumlah perusahaan berdaya saing tinggi yang bergerak di industri kreatif.
 - e. Pengutamaan dan pemanfaatan pada sumber daya yang berkelanjutan bagi bumi dan generasi yang akan datang.
 - f. Penciptaan nilai ekonomis dari inovasi kreatif, termasuk yang berlandaskan kearifan dan warisan budaya nusantara.
 - g. Menumbuh kembangkan kawasan-kawasan kreatif yang potensial.
 - h. Penguatan citra kreatif pada produk/jasa sebagai upaya *national branding* atau pencitraan Negara Indonesia dimata dunia internasional.
- Pemerintah Indonesia sampai saat ini telah mengidentifikasi lingkup ekonomi kreatif diantaranya kerajinan, *fashion*, musik, seni pertunjukan, dan sebagainya. Pengembangan ekonomi kreatif supaya dapat berhasil, maka perlu ditetapkan arah kebijakan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik

Indonesia No. 8 tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015–2019 :

- a. Memfasilitasi pengembangan riset dan edukasi.
- b. Memberikan fasilitas akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif nasional terhadap sumber-sumber pendanaan dan menumbuhkembangkan alternatif sumber pendanaan baru.
- c. Membentuk serta dapat memaksimalkan berbagai infrastruktur yang mendukung terwujudnya ekosistem ekonomi kreatif.
- d. Menumbuhkan atau mengembangkan, menggerakkan dan meningkatkan, serta memaksimalkan berbagai titik pemasaran produk dan jasa kreatif nasional di dalam dan luar negeri.
- e. Menumbuhkan kesadaran dan apresiasi publik berkenaan dengan hak kekayaan intelektual, dan memaksimalkan manfaat ekonominya.
- f. Membentuk dan memperkuat kerja sama, serta membangun sinergi antar lembaga dan wilayah, supaya dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif nasional.
- g. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Upaya untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan strategi-strategi yang harus yaitu :

- a. Strategi *top down*, yaitu strategi yang ditempuh melalui penetapan sub sektor unggulan dan juga sub sektor prioritas. Subsektor unggulan adalah subsektor yang kontribusinya sangat besar dalam PDB ekonomi kreatif. Subsektor prioritas adalah subsektor yang dapat menjadi penghele sector pembangunan lainnya.

- b. Strategi *bottom-up*, yaitu melaksanakan kegiatan yang merupakan aspirasi pelaku ekonomi kreatif.
- c. Memastikan bahwa semua kegiatan BEK dapat berjalan secara koheren menuju pembangunan ekosistem ekonomi kreatif.

Suparwoko (2010) menyatakan beberapa alasan ekonomi kreatif perlu dikembangkan, karena :

- a. Ekonomi kreatif berdampak signifikan terhadap perekonomian, karena mampu mendorong atas peningkatan Produk Domesti Bruto (PDB), menciptakan lapangan pekerjaan dan bahkan dapat meningkatnya ekspor berbagai produk kreatif.
- b. Dapat membangun citra dan identitas bangsa, yaitu dapat menarik minat para turisme, ikon nasional, membangun budaya, warisan budaya dan lokal.
- c. Menciptakan budaya bisnis yang bersifat positif, diantaranya juga mampu menciptakan lapangan bisnis yang lebih luas, dampak kepada sektor lain, dan meningkatnya bidang pemasaran.
- d. Berdasarkan kepada sumber daya yang terbarukan, hal ini berbasis pengetahuan, kreativitas, dan *green community*.
- e. Memunculkan inovasi dan kreativitas, dimana dengan ekonomi kreatif mampu menciptakan ide dan gagasan, serta mampu menciptakan nilai.
- f. Berpengaruh positif terhadap dampak sosial dan citra pada kawasan tersebut, yaitu meningkatkan kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan toleransi sosial.

Para akademisi merupakan bagian dari komunitas cendekiawan di dalam Lembaga Pendidikan Tinggi dan

lembaga penelitian, memiliki peranan yang besar dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Menurut Purnomo (2016:51) kontribusi akademisi tersebut dapat dijabarkan dalam 3 (tiga) bentuk peranan, seperti yang termuat dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu :

- a. Peran pendidikan, ditujukan untuk dapat mendorong lahirnya generasi kreatif Indonesia dengan pola pikir yang mendukung tumbuhnya karsa dan karya.
- b. Peran penelitian, dimaksudkan untuk memberi masukan tentang model-model kebijakan pengembangan industri kreatif, instrumen yang dibutuhkan dan yang tepat, menghasilkan teknologi yang mendukung cara kerja, penggunaan sumber daya yang efisien, menjadikan industri kreatif nasional yang kompetitif.
- c. Peran pengabdian kepada masyarakat, dilakukan untuk membantuk masyarakat dengan tatanan sosial yang mendukung tumbuh suburnya industri kreatif.

Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3 menyebutkan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi. DIRJEN PLP Cipta Karya (2012:13) menyatakan pengelolaan sampah sangat membutuhkan peran serta masyarakat. Daur ulang dari sektor informal perlu diupayakan menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah perkotaan.

Berdasarkan PERMENKES No. 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat bahwa sampah dapat dikelola dan menghasilkan uang dengan cara pemilahan, komposting, dan pemanfaatan sampah kering menjadi

kerajinan dan disesuaikan dengan kreativitas masing-masing.

PERMEN Negara Lingkungan Hidup RI No. 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah Pasal 1 menyebutkan bahwa kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* (3R) adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya adalah salah satu rekayasa sosial untuk mengajak masyarakat memilah sampah. Dilihat dari sudut pandang produsen, bank sampah adalah *collection* atau *dropping point* yang di desain sebagai titik awal proses penarikan kembali produk dan/atau kemasan yang habis masa gunanya.

DIRJEN PLP Cipta Karya (2012:7, 20-22) menyatakan studi kelayakan adalah suatu penelitian untuk menilai suatu proyek layak atau tidak didirikan. Dokumen studi kelayakan bidang persampahan merupakan suatu dokumen kelayakan ekonomi keuangan dan lingkungan dari program-program pengembangan sarana dan prasarana persampahan yang terdapat disuatu rencana induk. Dokumen studi kelayakan proyek bidang persampahan terdiri dari (DIRJEN PLP Cipta Karya, 2012:24) dokumen kelayakan ekonomi, dokumen kelayakan keuangan dan dokumen kelayakan lingkungan.

DIRJEN PLP Cipta Karya (2012:24) memberikan gambaran antara biaya dan manfaat dari proyek yang dijalankan. Proses perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan proyek persampahan harus memperhitungkan seluruh biaya dan manfaat yang timbul dari kegiatan

investasi dan operasi serta perkiraan selisih atau membandingkan antara biaya dan manfaat selama tahun proyeksi.

Kajian mengenai pengelolaan sampah telah banyak dilakukan, diantaranya Sari (2016) yang menyimpulkan belum adanya perencanaan khusus dalam pengelolaan sampah. Daerah pedesaan telah ada masyarakat yang mengelola sampah dengan membuat kompos, meskipun sebagian besar sampah masih dibuang sembarangan.

Setiadi (2015) melakukan studi empiris dengan hasil bahwa melalui pendekatan partisipatif, masyarakat akan mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memetakan sendiri masalah, potensi, ancaman, dan hambatan masalah sampah; serta mampu menemukan solusi. Berkenaan dengan pengelolaan sampah, masyarakat mampu mengorganisir diri dalam kegiatan bersama untuk memecahkan masalah sampah, sebagai bentuk kesadaran tinggi dalam merespon masalah sampah dan bertindak atas dasar kepentingan bersama.

Jastam (2015) menyimpulkan bahwa Bank Sampah Pelita Harapan yang terletak di Kelurahan Ballaparang dapat meningkatkan upaya pembangunan wilayahnya dengan memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah melalui prinsip 3R. Dilihat dari perspektif pelaksanaan teknis dan kelembagaan pada bank sampah tersebut sudah memenuhi standar kelayakan beroperasi. Manfaat yang diperoleh yakni manfaat ekonomis maupun secara spiritual.

Abadi (2013) melakukan studi di KSM Ngudi Kamulyan dengan hasil bahwa terpenuhinya kriteria berkelanjutan pada aspek lingkungan, ekonomi, kebijakan, teknis pelaksanaan. Sebaliknya, pada aspek sosial, kelembagaan, dan reduksi sampah secara keseluruhan dinyatakan tidak berkelanjutan.

Fitriana, dkk (2013) melakukan studi dengan hasil bahwa pengembangan industri kreatif ektor kerajinan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan hasil produk yang lebih berinovasi. Faktor pendukung adanya peran Dinas Koperindag Kota Batu, kualitas SDM, dan potensi kota Batu. Faktor yang menjadi penghambat yakni kurangnya akses permodalan, terbatasnya bahan baku yang berkualitas, serta sarana dan prasarana yang masih terbatas.

3. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan tahap : a). Persiapan, b). Sosialisasi, c). Pengadaan peralatan, sarana dan prasarana, d). Pengambilan data, e). Analisis, f). Pelaporan akhir hasil penelitian. Peubah yang diamati terdiri dari respon pelaku usaha bank sampah dan masyarakat terhadap rencana strategis BEK, dan penilaian investasi dengan pendekatan PP, NPV, IRR, dan B/C.

Penelitian dilakukan secara *sampling* dengan teknik *convenience sampling*, yaitu pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia untuk memberikan berbagai informasi (Sekaran, 2006:136). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: a) Teknik primer, untuk mengetahui respon pelaku usaha industri kreatif dengan metode wawancara yang diukur dengan 8 (delapan) indikator. Mengetahui respon masyarakat dengan instrumen kuesioner diukur 13 indikator. b). Teknik sekunder, dengan *documentary* data penjualan untuk mengkaji kelayakan keberlanjutan usaha. Teknik analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1. Respon Pelaku Usaha Bank Sampah Sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif Mengenai Badan Ekonomi Kreatif

a. Regulasi

Berkenaan dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah mengenai ekonomi kreatif sebagaimana yang tertuang dalam PERPRES No. 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, pengurus KSM Ngudi Kamulyan sudah mengetahuinya.

Pengurus mempunyai rasa optimisme yang besar mengenai pengembangan ekonomi kreatif melalui regulasi tersebut. Sehubungan dengan hal ini, pengurus juga menyatakan bahwa banyak Deputi yang secara struktur organisasi telah dituangkan dalam regulasi. Diperlukan adanya peraturan/perundangan yang menjembatani antar sektoral tersebut. PERPRES tersebut menjadi lemah manakala para pelaku industri kreatif tidak bisa melakukan akses ke masing-masing Deputi terkait.

b. Permodalan

Minimnya pengetahuan pelaku sektor keuangan baik bank maupun non bank mengenai ekonomi kreatif, maka berdampak pada kurangnya minat untuk mengambil peran permodalan untuk para pelaku industri kreatif. Permasalahan ini dapat menghambat perkembangan ekonomi kreatif. Dampaknya untuk mengajukan tambahan permodalan juga merasa masih kesulitan dengan berbagai persyaratan, dan jaminan, sebagaimana hasil wawancara dengan pengurus KSM Ngudi Kamulyan.

c. Infrastruktur

Hasil wawancara diperoleh hasil bahwa untuk mendukung industri kreatif sangat

dibutuhkan infrastruktur yang memadai melalui penyediaan sarana dan prasarana (baik fisik maupun non fisik). Alasannya dinyatakan bahwa infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap daya tarik atas barang yang diproduksi. Hal ini berdampak pada tingkat ketertarikan masyarakat terhadap produk hasil industri kreatif. Permasalahan ini dapat menghambat pertumbuhan serta menurunnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

d. Kerjasama dan koordinasi lintas sector atau kelembagaan

Pengurus menyatakan bahwa terkait kerjasama dan koordinasi lintas sektor kelembagaan secara formal yang tertuang dalam MOU belum pernah ada. Lebih lanjut, pengurus menyatakan bahwa adanya penelitian ini bisa ditindak lanjuti menjadi sebuah kerja sama yang bersinergi. Harapannya, jika terjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, salah satunya dari Perguruan Tinggi, akan mendapat pendampingan mengenai ilmu manajemen keuangan, akuntansi, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan sebagainya.

e. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Berdasarkan hasil wawancara, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa para pengurus KSM Ngudi Kamulyan secara garis besar memahami pengertian dan arti pentingnya HAKI khususnya bagi para pelaku industri kreatif. Meskipun demikian, kekayaan intelektual yang dimiliki belum terdaftar di HAKI. Berdasarkan hasil kunjungan pengurus ke berbagai KSM lain atau kepada para pelaku industri kreatif khususnya yang berskala kecil, rata-rata belum mengetahui atau belum memahami arti pentingnya HAKI. Pengurus juga menyampaikan mengenai harapannya, antara lain : 1). Pemerintah sudah

saatnya turun tangan untuk memberikan fasilitas supaya para pelaku industri kreatif memahami arti pentingnya HAKI. 2). Para pelaku industri kreatif juga diberikan jalan untuk mendaftarkan kekayaan intelektual yang dimiliki dengan cara yang mudah. Harapan jika terjadi pelanggaran HAKI, maka pemerintah seyogyanya membuat program-program khusus yang mampu mengatasi permasalahan tersebut.

f. Riset dan pengembangan SDM

Berkenaan dengan arti pentingnya riset, pengurus KSM Ngudi Kamulyan menyatakan bahwa riset sangat diperlukan. Adanya kegiatan riset akan diperoleh kajian mengenai keunggulan dan kelemahan yang mungkin selama ini justru tidak disadari oleh para pelaku industri kreatif. Pengembangan SDM juga merupakan hal yang sangat mendasar pula sebagai upaya peningkatan ekonomi kreatif. Pengurus juga menyatakan bahwa SDM merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu lembaga baik formal maupun non formal, skala besar/kecil. Alasannya bahwa, SDM merupakan motor penggerak segala sumber daya lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut tentu saja sangat dibutuhkan SDM yang berkualitas, profesional, mempunyai komitmen dan loyalitas yang tinggi. Berkenaan dengan faktor pengembangan SDM, KSM Ngudi Kamulyan beberapa kali mendapat pelatihan yang diberikan oleh kelurahan, kecamatan, dan lembaga pemerintah lainnya. Kendala yang dihadapi mengenai pengembangan SDM ini, kurang mendapat respon dari masyarakat yang dikarenakan kurang tertarik mengenai pengelolaan sampah.

g. Promosi, distribusi dan pemasaran produk

Pengurus menyatakan bahwa promosi, distribusi dan pemasaran produk yang dihasilkan merupakan faktor yang sangat

penting dalam bidang usaha. Berkenaan dengan pemasaran produk, KSM Ngudi Kamulyan pernah melakukan pemasaran lokal maupun ekspor. Produk dipasarkan bukan hanya di wilayah Semarang, bahkan sampai keluar kota seperti Surabaya, Solo, Magelang, Blora, Pekalongan, dan kota lainnya. Hasil wawancara dengan para pengurus, bahwa pemasaran produk saat ini menurun namun setelah itu kondisi penjualan mulai menurun. Permasalahan ini disebabkan para pengkrajin yang memproduksi satu per satu keluar

h. Kendala dan prospek usaha

Permasalahan lain yang dihadapi oleh KSM Ngudi Kamulyan sebagai salah satu pelaku ekonomi kreatif adalah keterkaitan kendala sebagai pelaku usaha industri kreatif. Pada saat wawancara, dinyatakan oleh pengurus bahwa kendala yang selama ini dialami diantaranya kurangnya perencanaan, prospek usaha yang kurang jelas, teknologi yang dimiliki relatif masih sederhana. Akses permodalan masih kurang, dan masih sulitnya memperoleh SDM sebagai tenaga pengkrajin.

Pengurus KSM Ngudi Kamulyan lebih lanjut menyatakan jika dikaitkan dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) bahwa ekonomi kreatif mempunyai peluang yang sangat besar. Adanya MEA para pelaku industri kreatif berpeluang dapat melakukan perdagangan bebas ke luar negeri dengan cara yang legal, hal ini tentunya menjadi peluang.

Dinyatakan oleh Ginting (2016) bahwa di Indonesia tetap mempunyai peluang yang sangat besar karena. Alasannya bahwa adanya perubahan perilaku yang sangat besar baik terkait dengan pasar maupun para konsumen. Tumbuhnya masa produksi non masal juga menjadikan peluang untuk industri kreatif. Tingginya proporsi konsumsi

bauk untuk produk ataupun jasa. Peluang pasar dalam negeri mempunyai propossi yang besar. Sosio-kultur yang beragam juga menjadi harapan sebagai peluang. Beberapa peluang tersebut akan dapat terwujud tentunya dibutuhkan berbagai dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta dari berbagai pihak yang terkait.

4.2. Respon Masyarakat Mengenai Rencana Strategis PERPRES Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif

Badan Ekonomi Kreatif (BEK) akan berhasil manakala juga memperoleh respon yang positif dari masyarakat. Respon yang dimaksud dalam penelitian ini mengenai hal-hal yang diatur dalam regulasi sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini. Respon 40 orang dari masyarakat sekitar objek penelitian terhadap rencana strategis BEK dalam mengakomodasi serta mengakses berbagai kebutuhan industri kreatif nampak pada Tabel 1.

a. Bidang ekonomi kreatif merupakan salah satu bidang ekonomi yang perlu didorong, diperkuat, dan dipromosikan

Indikator ini, tujuannya mengetahui rasa tingkat optimisme masyarakat dalam mengambil peran mensukseskan PERPRES yang dimaksud dalam penelitian ini dalam hal kemauan mendorong, memperkuat dan mempromosikan ekonomi kreatif. Hasil penelitian membuktikan 26 orang (65%) menyatakan pesimis. Alasannya bahwa para masyarakat belum pernah memperoleh sosialisasi mengenai PERPRES tersebut.

b. Bidang ekonomi kreatif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional

Pada PERPRES tersebut menimbang bahwa bidang ekonomi kreatif mampu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pernyataan tersebut menarik untuk dijadikan indikator karena ekonomi kreatif atau industri kreatif merupakan industri yang berawal dari pendayagunaan kreatifitas, keterampilan serta bakat yang dimiliki oleh para individu untuk menciptakan suatu produk/jasa yang kemudian berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan dengan melalui mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Indikator ini secara ilmiah dibuktikan oleh penelitian *Daubaratie et al* (2015) dan *Emilia et al* (2015) yang mana industri kreatif berdampak secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil penelitian mengenai respon masyarakat bahwa 23 orang (57,5%) menyatakan optimis. Alasannya, industri kreatif akan memunculkan peluang usaha baru, yang dampaknya mendorong kebutuhan modal tinggi, sehingga memberi peluang industri perbankan untuk memutar dananya ke sektor kredit. Terciptanya lapangan kerja, yang secara otomatis membantu pemerintah dalam upaya untuk mampu mengurangi masalah pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

c. BEK mampu menjalankan tugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Dibentuknya BEK diharapkan mampu menjalankan tugas untuk membantu Presiden dalam kaitannya merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan dalam sinkronisasi kebijakan pada bidang ekonomi kreatif, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2. Selanjutnya diperkuat oleh Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No.

8 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015–2019 Pasal 1. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan, yang tujuannya supaya visi dan misi BEK dapat terwujud.

Berkenaan dengan ini, sebagian besar responden menyatakan pesimis 25 orang (62,5%). Alasan bahwa untuk menjalankan tugas tersebut dimungkinkan hanya sebatas rencana, namun untuk sampai pelaksanaan kemungkinan sulit.

d. BEK mampu menyelenggarakan fungsi perancangan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif

Pada Pasal 2 Huruf (b) menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Badan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi salah satunya perancangan dan pelaksanaan berbagai program yang telah ditetapkan. Selanjutnya, diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015–2019 bahwa sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan di dalam Renstra Bekraf dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan pada masing-masing Unit Kerja Eselon II.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagian besar yaitu 22 orang (55%) menyatakan optimis. Alasannya bahwa setiap peraturan atau perundangan yang dibuat oleh pemerintah pasti ada turunan yang mampu mendukung, dan segala sesuatunya sudah dipertimbangkan.

e. BEK mampu menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program yang di rancang

Pasal 2 Huruf (d) bahwa Badan Ekonomi Kreatif mampu menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program yang di rancang. Melihat potensi yang besar terkait industri kreatif, maka BEK merasa sangat antusias dalam memberikan dukungan, yang tentunya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah.

Responden sebagian besar menyatakan pesimis, yaitu 23 orang (57,5%). Hal ini ada responden menyatakan dikarenakan belum pernah mendengar adanya bimbingan teknis apalagi supervisi mengenai industri kreatif. Terutama bagi usaha yang bersifat masih kecil, yang semestinya mendapat perhatian khusus, padahal peraturan tersebut disahkan sudah cukup lama,

f. BEK mampu menjalankan pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif

Pasal 3 Huruf (e), bahwa BEK mampu menjalankan fungsinya dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif. Hal ini didukung oleh susunan organisasi yang sangat terstruktur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4.

Respon masyarakat yang menyatakan pesimis jauh lebih banyak yaitu 31 orang (77,5%) Alasannya, banyaknya bidang dan para pemangku kepentingan yang terkait, maka dirasa sulit untuk direalisasikan.

g. Badan Ekonomi Kreatif mampu melaksanakan fungsi komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait

Pasal 2 Ayat 3 Huruf (f) menyatakan fungsi BEK melaksanakan komunikasi

dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait. Hal ini dimaksudkan sebagai dukungan pemerintah kepada para industri kreatif supaya berjalan dengan lancar serta memperoleh dukungan pula dari berbagai pihak terkait.

Sebagian besar responden dalam penelitian menyatakan pesimis yaitu 26 orang (65%). Keraguan responden tersebut dengan alasan bahwa fungsi tersebut harus diimbangi dengan relai kerja yang berjalan dengan sinergis, jika tidak akan sulit terwujud.

h. Kemudahan pelaku ekonomi kreatif untuk akses kepada Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan

Diatur dalam Pasal 2 bahwa Deputi tersebut mempunyai tugas pokok dalam kaitannya untuk merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, sinkronisasi kebijakan dan program-program riset, edukasi dan pengembangan ekonomi kreatif.

Sebagian besar responden yaitu 32 orang (80%) merasa pesimis. Tanggapan yang pesimis ini rata-rata para responden memberikan alasan bahwa peraturan yang dibuat tidak selalu dapat di terapkan 100%, karena dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak yang terkait.

i. Kemudahan pelaku ekonomi kreatif untuk akses kepada Deputi Akses Permodalan

Deputi Akses Permodalan diatur dalam Pasal 15 yang mana mempunyai tugas dalam hal untuk merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, sinkronisasi kebijakan dan program terkait akses permodalan ekonomi kreatif.

Berkenaan dengan pernyataan di atas, sebagian besar yaitu 31 orang (77,5%) menyatakan pesimis. Alasannya bahwa

terkait dengan akses permodalan supaya pelaku industri kreatif mendapatkan bantuan dari pemerintah tidak mudah, karena pasti banyak persyaratan yang ditetapkan, dan skala usaha kecil justru tidak memperoleh perhatian.

j. Kemudahan pelaku ekonomi kreatif untuk akses kepada Deputi Infrastruktur

Pasal 18 menyebutkan bahwa Deputi Infrastruktur mempunyai tugas pokok yaitu berkenaan dengan merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan sinkronisasi kebijakan dan program pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif.

Responden sebagian besar menyatakan pesimis sebanyak 32 orang (80%). Alasannya bahwa infrastruktur yang terkait sehingga akan menjadi kendala tersendiri untuk merealisasikan. Optimisme dari responden dikarenakan, Deputi Infrastruktur pasti akan melibatkan pihak lain, misalnya dengan Kementerian yang terkait, sehingga bantuan akan dapat terealisasi.

k. Kemudahan pelaku ekonomi kreatif untuk akses kepada Deputi Pemasaran

Pasal 22 menyatakan bahwa Deputi Pemasaran mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, sinkronisasi kebijakan dan program pengembangan *branding*, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri. Berkenaan dengan hal tersebut, 35 orang (87,5%) responden menyatakan pesimis. Alasannya banyak dilihat para pelaku industri kreatif termasuk yang produk-produk *recycle* kesulitan melakukan pemasaran produk hasil kreatifitasnya, terutama bagi pelaku usaha kreatif yang mempunyai skala kecil.

l. Kemudahan pelaku ekonomi kreatif untuk akses kepada Deputi Fasilitasi

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Regulasi

Pasal 24 menyatakan bahwa Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, sinkronisasi kebijakan dan program fasilitasi HAKI dan sinkronisasi regulasi di bidang ekonomi kreatif.

Responden yang menyatakan pesimis juga 35 orang (87,5%). Alasannya, karena sebagian besar masyarakat tidak paham mengenai HAKI, sehingga kesadaran akan hubungan produk dengan HAKI sangat kecil, selain itu juga pemerintah kurang menyadarkan akan hal tersebut terutama kepada pelaku usaha kreatif yang masih berskala kecil.

m. Kemudahan pelaku ekonomi kreatif untuk akses kepada Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah

Pasal 27 menyatakan bahwa Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah mempunyai tugas untuk merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, sinkronisasi kebijakan dan program hubungan antar lembaga dan wilayah.

Pernyataan mengenai hal tersebut, sebagian besar yaitu 35 orang (87,5%) menyatakan pesimis. Banyaknya lembaga yang terkait dan masing-masing mempunyai ruang lingkup serta kewenangan yang beragam, maka hal ini sebagai alasan bagi para responden untuk bersikap pesimis.

4.3. Kelayakan Secara Ekonomi Usaha Bank Sampah KSM Ngudi Kamulyan

Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep yang merealisasikan pembangunna ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreatif. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kretaif tidak lagi hanya ditentukan oleh bahan baku/sistem produksi. Namun lebih pada

pendayagunaan atau memanfaatkan kreatifitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Dasar dalam ekonomi kreatif adalah *creativity*, *innovation*, dan *invention* (Purnomo, 2016:8).

Kelayakan secara ekonomi dari usaha bank sampah KSM Ngudi Kamulyan pada penelitian ini menggunakan kriteria PP, NPV, IRR dan B/C. Berdasarkan data yang telah terkumpul dan hasil pengolahan data, analisis kelayakan usaha pengelolaan sampah di KSM Ngudi Kamulyan dari aspek keuangan. Analisis ini dilakukan menggunakan dasar *Discount Factor* (DF) sebesar 14,5% (*required rate of return*) yakni tingkat suku bunga tertinggi antara Kredit Modal Kerja (14,5%) dengan Kredit Investasi (12,28%) yang berlaku pada tahun 2018, dikutip dari <https://finance.detik.com>, April 2018. Analisis diproyeksikan selama 5 (lima) tahun pada Tabel 2.

Berdasarkan tabel 2 (dua) analisis kelayakan usaha KSM Ngudi Kamulyan dilakukan yang dijadikan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan yaitu pengembangan usaha tahun 2018-2022 sebagai berikut :

a. *Payback Period (PP)*

Metode *PP* menilai kelayakan usaha dengan melihat jangka waktu pengembalian modal dibandingkan dengan jangka waktu pengembalian yang disyaratkan oleh para kreditur. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa diproyeksikan pengembalian modal dalam jangka waktu 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan. Disisi lain, jangka waktu (tenor) pengembalian atas skema kredit yang direncanakan adalah selama 4 (empat) tahun. Berdasarkan hasil ini bahwa, usaha yang direncanakan dapat dikatakan tidak layak secara ekonomi untuk dilaksanakan.

b. *Net Present Value (NPV)*

Metode NPV merupakan selisih antara *present value proceed* dengan *initial investment*. Hasil proyeksi diperoleh NPV sebesar Rp. - 2.813.268,00. NPV yang bernilai negatif berarti pada saat NPV=0, maka KSM Ngudi Kamulyan akan menderita kerugian sebesar *required rate of return* yaitu 14,5% atau 13,65% (rata-rata tingkat suku bunga investasi dan tingkat suku bunga modal kerja). NPV negatif juga memberikan *signal* bagi pengurus KSM Ngudi Kamulyan bahwa usaha yang diproyeksikan tidak layak secara finansial.

c. *Internal Rate of Return (IRR)*

Seperti halnya dengan perhitungan NPV yang merupakan metode *Discount Cash Flow*, IRR adalah tingkat bunga yang menyamakan *present value* aliran kas keluar yang diharapkan (*expected cash outflows*) dengan *present value* aliran kas masuk yang diharapkan (*expected cash inflows*). Hasil perhitungan IRR diperoleh nilai sebesar 10,91% lebih kecil dari tingkat *diskonto* rata-rata sebesar 13,65%. Dilihat kriteria IRR, berarti juga memberikan *signal* bagi pengurus KSM Ngudi Kamulyan bahwa usaha yang diproyeksikan tidak layak dijalankan, dari sudut pandang *financial*.

d. *Benefit Cost Ratio (B/C)*

Proyeksi B/C berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka sebesar 0,95. B/C yang kurang dari 1 (satu). Hasil ini memberi *signal* bagi pengurus KSM Ngudi Kamulyan bahwa manfaat dari usaha yang dibiayai, lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan kriteria B/C, berarti pula usaha yang diproyeksikan juga tidak layak untuk dilakukan.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Respon para pengurus KSM Ngudi Kamulyan terhadap rencana strategis BEK

Pengurus KSM Ngudi Kamulyan mempunyai rasa optimisme yang cukup besar dalam mengembangkan produk kerajinan daur ulang sampah. Catatannya, perlu waktu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, merumuskan ulang skala usaha yang layak. Perlu pengenalan teknologi tepat guna, agar bisa diperoleh efisiensi terhadap tenaga, waktu dan biaya. Dibutuhkan regulasi yang menjadi jembatan supaya lebih mudah akses ke Duputi-Deputi yang tertuang dalam PERPRES dimaksud.

Berkenaan dengan aspek pasar, bahwa daya serap pasar relatif kecil disebabkan produk yang dihasilkan secara kualitas belum dapat bersaing dengan produk serupa hasil dari pabrikan. Keraguan masyarakat akan sterilisasi dari produk mengingat dibuat dengan bahan baku daur ulang sampah. Hal ini menjadi hambatan tersendiri, yang diakibatkan infrastruktur yang kurang memadai. Pengurus juga kesulitan untuk mendapat tenaga pengrajin. Dikarenakan rata-rata masyarakat lebih berminat bekerja di pabrik dengan alasan penghasilan lebih pasti. Akses permodalan juga masih dirasa sulit, karena terganjal dengan jaminan, dan berbagai persyaratan lainnya. Dinyatakan pula, belum adanya kerjasama dengan pemerintah/lembaga lainnya.

- b. Respon masyarakat terhadap rencana strategis Badan Ekonomi Kreatif (BEK)

Rata-rata dari seluruh pertanyaan yang diajukan, bahwa sebagian besar masyarakat merasa pesimis dengan upaya pemerintah untuk mengelola sampah dijadikan industri kreatif yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi. Masyarakat berpendapat bahwa regulasi harus diikuti dengan aplikasi dan pengawasan. Regulasi yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi kreatif nasional melalui industri kreatif belum tersosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat untuk ambil peran mensukseskan regulasi tersebut kurang berminat akibat ketidaktahuannya.

- c. Kelayakan usaha secara ekonomi

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data diperoleh *PP* 4 (empat) tahun lebih 1 (satu) bulan dengan tenor hanya 4 (empat) tahun, *NPV* sebesar Rp. -2.813.268, *IRR* 10,91% dan *B/C* < 1 (0,95). Artinya bahwa secara ekonomi rencana pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh KSM Ngudi Kamulyan tidak layak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat direkomendasikan sebagai berikut :

- a. Bagi KSM Ngudi Kamulyan

Berkaitan dengan keberlanjutan atas usaha pengolahan sampah yang dikelola oleh KSM Ngudi Kamulyan, aspek pasar menjadi faktor kunci. Perlu melakukan pengajian segmen yang cocok dengan produk yang dihasilkan atau menentukan jenis produk yang harus buat. Secara riil misalnya, produk tas dan souvenir berbahan sampah non organik (kertas, kain, plastik dan sebagainya) yang ditujukan untuk segmen Perguruan Tinggi. Alasannya, bahwa Perguruan Tinggi yang biasanya membutuhkan barang-barang tersebut pada saat perhelatan wisuda sebagai souvenir para wisudawan. Di kota Semarang terdapat

cukup banyak Perguruan Tinggi yang melaksanakan wisuda sarjana rata-rata dua kali untuk setiap tahunnya dengan ribuan jumlah wisudawan. Potensi tersebut dapat diakses dan dikembangkan yang pada gilirannya akan dapat menjadi pelanggan.

KSM Ngudi Kamulyan dapat melakukan pengembangan usaha dengan menjalin kerja sama kelembagaan baik pemerintah maupun swasta. Hal ini dilakukan supaya diperoleh jaringan/akses yang lebih luas, misalnya mengenai kebutuhan bahan baku. Misalnya melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta khususnya industri manufaktur. Akses ini mempunyai potensi yang besar untuk memperoleh bahan baku yang lebih bervariasi dan dengan jumlah yang banyak. Menjalinkan kerja sama dengan Perguruan Tinggi, harapannya akan memperoleh edukasi melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara teknik produksi maupun dari sisi manajemen perusahaan.

b. Bagi pemerintah

Pemerintah dapat membantu para pelaku industri kreatif mengenai akses permodalan, supaya para pelaku industri kreatif bisa meningkatkan kapasitas produksi. Sosialisasi atas regulasi tersebut juga perlu ditingkatkan, supaya dipahami masyarakat bahwa pelaku industri kreatif dapat meningkatkan ekonomi kreatif bangsa, yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga terjamin. Perlu adanya fasilitas khusus mengenai pengembangan sumber daya manusia, supaya memperoleh dukungan dari masyarakat. Regulasi mengenai HAKI juga menjadi bagian yang sangat penting, supaya tidak terjadi pelanggaran, dan para pelaku industri kreatif merasa lebih dihargai dan secara ekonomi lebih besar.

Daftar Pustaka

- Abadi, R.S. 2013. *Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Domestik di Kampung sMenoreh, Kelurahan Sampangan*. Universitas Diponegoro. Semarang. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Vol. 1:87-96.
- Daubaraitė, U., Grazina, Starteina et al. 2015. *Creative Industries Impact On National Economy In Regard To Sub Sectors. Procedic-Social And Behavioral Sciences* 213 (2015) 129–134. *Kaunas University Of Technology. Kaunas. LT-44249*.
- DIRJEN PPLP Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, 2011, *Materi Bidang Sampah 1 dan 2, Desiminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang PPLP*, Direktorat PPLP, DIRJEN Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Emilia, T., Voineagu Vergil, dan Todose Monica et al, 2015, *The Impact Of Cultural-Creative Industries On The Economic Growth – A Quantitative Approach*, *Academy Of Economic Studies Bucharest, Department Of Statistics And Econometrics*.
- Fitriana, A.N, Irwan Noor dan Ainul Hayat. 2013. *Pengembangan Industri Kreatif di Kota Batu (Studi Tentang Industri Kreatif Sektor Kerajinan di Kota Batu)*. Universitas Brawijaya, Malang. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 2 No. 2. H. 281-286.
- Ginting, A.M., Rasbin, Edmira Rivani, Juli Panglima Saragih, dan Dewi Wuryandani. 2016. *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Dalam Mendukung Perekonomian Nasional (Studi di Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat)*. Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta.

- Jastam, M.S. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Pelita Harapan, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Makasar)*, ISSN : 2443—1141, Vol. 1, No. 1, Januari-April 2015.
- Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 *Tentang Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015–2019*.
- PERDA Kota Semarang Nomor 6 tahun 2012 *Tentang Pengelolaan Sampah*.
- PERMEN Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah*.
- PERPRES Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 *Tentang Badan Ekonomi Kreatif (BEK)*.
- Purnomo, R.A. 2016. *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. Diterbitkan Secara Mandiri, Nulisbuku.com.
- Sari, P.N. 2016. *Analisis Pengelolaan Sampah Padat di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas. p-ISSN 1978-3833. e-ISSN 2442-6725. Vol. 10 No. 2. Hal. 157-165. September 2016.
- Setiadi, A. 2015. *Studi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Pada Kawasan Permukiman Perkotaan di Yogyakarta*. Jurnal Wilayah dan Lingkungan. Vol. 3 No. 1. H. 27-38.
- Suparwoko. 2010. *Pengembangan Ekonomi Kreatif Sebagai Penggerak Industri Pariwisata Kabupaten Purworejo*. Jawa Tengah. Universitas Islam Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah*.

Lampiran

Tabel 1. Respon Masyarakat Terhadap Rencana Strategis BEK

No Pertanyaan	Tanggapan			
	Optimis		Pesimis	
	Freq	%	Freq	%
1.	14	35,0	26	65,0
2.	23	57,5	17	42,5
3.	15	37,5	25	62,5
4.	22	55,0	18	45,0
5.	17	42,5	23	57,5
6.	9	22,5	31	77,5
7.	14	35,0	26	65,0
8.	8	20,0	32	80,0
9.	9	22,5	31	77,5
10.	8	20,0	32	80,0
11.	5	12,5	35	87,5
12.	5	12,5	35	87,5
13.	5	12,5	35	87,5

Sumber : data primer diolah (2018).

Tabel 2. Penilaian Kelayakan Usaha

No	Kriteria	Nilai
1	PP	4,1

No	Kriteria	Nilai
2	NPV	-2,813,268
3	IRR	10,91%
4	BC	0,95

Sumber : data sekunder diolah (2018).